

Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online dan Pinjaman Online dalam Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Desa Banyusari

Riza Zulfikar^[1], Ciavi Adinda Giantri Katim^[2], Diliya Mariam Rinjani^[3], Ganjar Turesna^[4], Muhamad Rafly^[5], Sonny Juliyansyah Saputra^[6] & Nurul Fallah Kurniawan^[7]

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

* Corresponding Author: rinjanidiliya@gmail.com

Submitted: 12 Mei 2024

Revised: 28 Mei 2024

Published: 29 Juni 2024

Article Info

Citation: Z. Riza, K. Ciavi Adinda Giantri, R. Diliya Mariam, T. Ganjar, R. Muhammad, S. Sonny Juliyansyah, K. Nurul Fallah, Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online dan Pinjaman Online dalam Upaya Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Desa Banyusari, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, no. 2 (2024): 227-236.

Keywords: Education; Online Gambling and Online Loans.

Abstrak: Perkembangan judi saat ini memberikan perubahan yang drastis seiring dengan perkembangan teknologi dalam menciptakan sebuah aplikasi. Aktivitas judi yang dulu ada secara konvensional seperti poker, kasino, mahjong, dan sport betting, sabung ayam, permainan dadu, lotre, Togel (Toto Gelap) menjadi aktivitas judi yang sangat digemari oleh para pemain. Walaupun judi memberikan dampak sosial yang buruk namun selalu digandrungi banyak orang. Kehadiran judi tersendiri memberikan warna yang berbeda dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat secara negatif. Upaya penanggulangan judi online butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi aspek hukum judi online. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan permasalahan hukum judi online. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum judi online. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari judi online dan pinjaman online.

Abstract: The current development of gambling provides drastic changes along with technological developments in creating applications. Gambling activities that previously existed conventionally such as poker, casino, mahjong, and sports betting, cockfighting, dice games, lottery, Togel (Toto Gelap) have become gambling activities that are very popular with players. Even though gambling has a bad social impact, it is always loved by many people. The presence of gambling itself provides a different color in changing the order of people's lives negatively. Efforts to tackle online gambling require the attention of many parties, including educational institutions, especially legal educational institutions. In this case, the Faculty of Law at Langlangbuana University has taken its role in efforts to educate the legal aspects of online gambling. Among the roles that have been carried out is

providing education and assistance to community members regarding online gambling legal issues. Providing education using the lecture method and distributing leaflets was able to increase public knowledge about the legal aspects of online gambling. This education cannot just be done once, but must be done on an ongoing basis in order to create a society free from online gambling and online loans.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang keuangan dan hiburan. Dua fenomena yang menonjol di Indonesia adalah pinjaman online dan judi online.¹ Kedua fenomena ini memiliki dampak yang luas baik dari sisi yuridis maupun sosiologis.²

Teknologi memiliki berbagai dampak positif, diantaranya yaitu memberikan kemudahan akses informasi, membawa kemajuan yang sangat pesat dalam bidang Teknologi, meningkatkan kemudahan dalam komunikasi, kemajuan dalam bidang Pendidikan secara umum, meningkatkan produktifitaas Masyarakat dan menjadi penunjang berbagai inovasi baru dalam industry.³ Namun, teknologi juga memiliki berbagai dampak negatif, yaitu diantaranya menimbulkan kecanduan dan gangguan Kesehatan mental bagi berbagai kalangan usia, menyebabkan beberapa individu mengalami isolasi social, keamanan dan privasi terancam, menimbulkan ketergantungan pada teknologi, menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, berdampak juga pada kerusakan lingkungan, menyebarnya berbagai informasi hoax dan palsu dan berbagai macam jenis kejahatan baru, contohnya adalah judi online dan pinjaman online tidak berijin dan tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴

Perkembangan judi saat ini memberikan perubahan yang drastis seiring dengan perkembangan teknologi dalam menciptakan sebuah aplikasi. Aktivitas judi yang dulu ada secara konvensional seperti poker, kasino, mahjong, dan sport betting, sabung ayam, permainan dadu, lotre, Togel (Toto Gelap) menjadi aktivitas judi yang sangat digemari oleh para pemain.⁵ Walaupun judi memberikan dampak sosial yang buruk namun selalu digandrungi banyak orang. Kehadiran judi tersendiri memberikan warna yang berbeda dalam merubah tatanan kehidupan Masyarakat secara negatif. Menjamurnya para pegiat dan pelaku serta pemain judi menjadikan pemerintah sangat gencar dalam memberantas aktivitas yang sangat meresahkan masyarakat

¹ Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

² P. A. Putri and K. Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)* (Bandung: CV. Mega Press Nusantara, 2023).

³ Kenneth S. Nwizege et al., "The Impact of ICT on Computer Applications," *Proceedings - UKSim 5th European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation, EMS 2011 2*, no. May 2014 (2011): 435-39, <https://doi.org/10.1109/EMS.2011.45>.

⁴ Muhammad Hatta, "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1761-68, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200925>.

⁵ Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.

dikarenakan pemainnya kebanyakan akan mengalami gangguan dan perubahan psikologis serta emosional mereka, dan hal ini akan memperparah kehidupan sekitar yang dapat memicu lahirnya tindakan kriminal pencurian dan tindakan kriminal lainnya demi memenuhi hasrat bermain judi. Hal inilah yang perlu sekali untuk menjadi perhatian disetiap kalangan untuk selalu waspada terhadap aktivitas judi saat ini, yang mana dengan pesatnya perkembangan teknologi menjadikan aktivitas judi secara konvensional dapat betransformasi menjadi aktivitas judi secara digital dan online.⁶

Judi Online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan jumlah yang ditentukan melalui perantara internet di berbagai situs web dan aplikasi. Regulasi yang mengatur tentang jerat hukum bagi perbuatan judi online adalah Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷

Jika timbul pertanyaan, berapa sebenarnya jumlah peredaran uang judi online hingga saat ini? Hal ini diungkap oleh Satgas Judi Online Mabes POLRI yang menyita sejumlah alat bukti pada tiga situs sindikat judi online senilai 1,41 Triliun Rupiah. Tiga situs judi online tersebut yaitu 1XBET, Liga Ciputra dan W88. Adapun yang disita yaitu dua akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 Miliar Rupiah. Satgas juga menyita uang tunai sebesar 4,7 Miliar Rupiah, 3 Unit Mobil, 114 Gawai, 96 Buku Rekening, 145 Kartu ATM, 9 Laptop, 5 Unit Token dan satu set perhiasan emas.

Judi online memiliki beragam jenis, diantaranya yaitu Taruhan olahraga online yang merupakan bentuk perjudian Dimana orang bertaruh pada hasil pertandingan olahraga, Kasino online yang menawarkan berbagai permainan kasino tradisional seperti poker, blackjack, roulette, dan mesin slot yang bisa dimainkan secara virtual. Poker Online, yaitu permainan karty yang dimainkan melalui internet Dimana pemain bisa bermain melawan satu sama lain dalam turnamen atau permainan reguler. Lotere Online, beberapa negara atau platform menawarkan lotre yang bisa diakses secara online. Bingo online yaitu permainan angka yang populer Dimana pemain mencocokkan angka yang diacak dengan angka yang mereka miliki di kartu mereka. Tawuhan eSport atau olahraga elektronik yaitu taruhan pada pertandingan video game profesional juga menjadi populer. Dan terakhir yaitu Trading Opsi Biner, merupakan bentuk investasi yang lebih mirip perjudian karena investor bertaruh pada apakah harga aset tertentu akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan data terbaru Divisi Humas Polri, terdapat penurunan signifikan kasus judi online di Indonesia pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 792 kasus judi online di tahun 2024 menunjukkan penurunan 404 kasus dibandingkan 1.196 kasus di tahun 2023. Penurunan ini juga diikuti dengan jumlah tersangka yang diamankan. Pada tahun 2023 ada 1.987 tersangka judi online telah diamankan. Sedangkan pada April 2024 terdapat 1.158 tersangka telah diamankan.

Selanjutnya yaitu Pinjaman online (pinjol) telah menjadi solusi bagi banyak orang yang membutuhkan dana cepat tanpa melalui proses yang rumit seperti di bank konvensional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir 2020,

⁶ Julianto, "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi," *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.

⁷ Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320-31, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

terdapat lebih dari 160 perusahaan pinjol yang terdaftar dan diawasi. OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum operasional pinjol. Pasal 1 ayat (3) POJK 77/2016 menyatakan bahwa penyelenggara wajib berbadan hukum Indonesia, berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.⁸

Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen termasuk keamanan data pribadi. Namun, kasus pinjol ilegal seringkali melibatkan penyalahgunaan data pribadi, melanggar pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur perlindungan data pribadi.

Kasus pelanggaran sering terjadi, misalnya pada tahun 2019, ditemukan 1.773 aplikasi pinjol ilegal oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Mereka tidak hanya melanggar regulasi OJK tetapi juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan UU ITE. Penagihan utang dengan cara intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi korban juga marak terjadi, melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Secara sosiologis, pinjol menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019, tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%, namun literasi keuangan hanya 38,03%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang memiliki akses ke layanan keuangan, pemahaman mereka masih minim.⁹

Kemudahan pinjol sering kali menjerumuskan masyarakat dalam lingkaran utang. Bunga yang tinggi dan denda keterlambatan sering kali membuat peminjam kesulitan melunasi utang, menciptakan over-indebtedness. Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), tingkat bunga tahunan pinjol bisa mencapai 100-300%.¹⁰ Dampak sosial lain adalah stres dan tekanan psikologis akibat penagihan yang agresif, yang sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan etika dan kemanusiaan.

1.2. Permasalahan Mitra

Masyarakat Desa Banyusari masih banyak yang terjerat dengan judi online dan pinjaman online, rata-rata dilakukan oleh remaja muda hingga dewasa dan bahkan paruh baya. Judi online menjadi jalan singkat untuk mendapat uang lebih namun justru menjerumuskan ke permasalahan baru, biasanya yang terjerat judi online pada akhirnya akan terjerat pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan finansial dan membayar hutang yang tiada akhirnya, sehingga berdampak pada Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Banyusari yang semakin melemah.

⁸ Sriwulan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

⁹ U. I. P Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Mimbar Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.

¹⁰ A. I. Septiana, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dalam Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

1.3. Solusi Mitra

Tujuan dari pengabdian ini diharapkan berguna dalam memberikan Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari antara lain:

- a. Masyarakat Desa Banyusari menjadi paham dan mengerti akan resiko teknologi masa kini yang rentan terjebak dalam judi online dan pinjaman online tidak berijin.
- b. Pihak mitra dalam hal ini Desa Banyusari memperoleh penguatan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam menjangkau sosialisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman aspek hukum judi online dan pinjaman online.

2. METODE

2.1 Assessment

Pada tahap awal untuk mengetahui gambaran kejadian, tingkat pengetahuan aspek judi online dan pinjaman online pada Desa Banyusari, pelaksana pengabdian melakukan wawancara dengan perangkat Desa, Kadus, dan Masyarakat Desa Banyusari. Kegiatan ini dilakukan guna kepentingan penyusunan media informasi yang sesuai yang nanti disampaikan kepada Masyarakat.

2.2 Preparation

Tahap preparation dilakukan dengan menyiapkan bahan dan slide presentasi penyuluhan serta prasarana kegiatan.

2.3 Execution

Pelaksanaan kegiatan berupa pemberian Edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan media pembelajaran yaitu slide persentasi untuk membantu keluarga binaan atau peserta pengabdian melihat gambar penunjang yang dimaksud dalam ceramah oleh tim pelaksana pengabdian. Edukasi yang diberikan berupa materi tentang: (1) Definisi Teknologi, Judi Online dan Pinjaman Online; (2) Instrumen Hukum Terkait; (3) Sanksi Pidana dan (4) Upaya- Upaya penegakkan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Banyusari. Selanjutnya pada tahap ini juga di lengkapi dengan sesi tanya jawab melalui diskusi dua arah secara langsung. Sehingga semua anggota keluarga binaan bisa mengajukan langsung pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahaminya.

2.4 Evaluation

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kembali tingkat pemahaman masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama antara tim pelaksana pengabdian, Narasumber, Tim Pengabdi di Desa Banyusari.

2. SOLUSI PERMASALAHAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan survei kemasyarakat Desa Banyusari untuk mengetahui gambaran kejadian, tingkat pengetahuan aspek hukum judi online yang selama ini sudah dilakukan oleh Desa Banyusari. Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara dengan karang taruna. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa saat ini masih banyak Masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait aspek hukum judi online dan pinjaman online. Selama ini aparat Desa Banyusari belum secara rutin melakukan sosialisasi, sehingga pemahaman terhadap aspek hukum judi online dan pinjaman online masih kurang.

Oleh karena itu, sebagai salah satu mitra Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, Desa Banyusari sudah sepatutnya menjadi sasaran edukasi bahaya judi online dan pinjaman online rangka peningkatan kesadaran hukum warga Desa Banyusari, khususnya terkait permasalahan judi online. Kegiatan edukasi ini di hadiri oleh 60 warga Masyarakat Desa Banyusari, dengan didominasi oleh remaja.

Pada tahap *execution*, sebelum dilakukan pemberian edukasi dengan metode ceramah, peserta pengabdian berikan responsi atau pertanyaan terkait dengan judi online dan pinjaman online. Hal ini dilakukan secara kualitatif, untuk menilai sejauh apa pengetahuan warga masyarakat tentang judi online dan pinjaman online. Berdasarkan analisis kualitatif ini diperoleh informasi bahwa, warga Masyarakat yang tidak mengetahui terkait bahaya judi online dan pinjaman online. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu peserta pengabdian sebagai berikut:

“Saya pernah mendengar terkait judi online dan pinjaman online tetapi tidak mengetahui terkait aspek hukumnya?:PS1”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa, sebagian peserta hanya tahu bahwa judi online dan pinjaman online tidak berakibat hukum, mereka belum mengetahui secara detail bahwa judi online dapat diproses secara hukum

Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sebenarnya sebagian masyarakat sudah menyadari bahaya judi online dan pinjaman online. Namun mereka tidak mengetahui aspek hukumnya. Setelah dilakukan responsi terkait pengetahuan masyarakat, selanjutnya tim pelaksana pengabdian memberikan edukasi Menghadapi Era Digital Dan Resiko Teknologi Terhadap Kasus Judi Online Dan Pinjaman Online Dalam Upaya Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Desa Banyusari. Edukasi tersebut berisi tentang informasi definisi judi online dan aspek hukumnya.

Gambar 1. Edukasi Menghadapi Era Digital dan Resiko Teknologi Terhadap Pinjaman Online



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pemberian edukasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat Desa Banyusari tentang judi online dan pinjaman online. Masyarakat merupakan lingkungan dasar dimana anak-anak tumbuh dan berkembang, sehingga peningkatan pengetahuan terutama bagi orang tua sangat diperlukan. Sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia demikian juga budaya yang ada pada masyarakat Desa Banyusari.

Edukasi terkait aspek hukum judi online yang dilakukan kepada Masyarakat Desa Banyusari tidak hanya ketika menggunakan media elektronik. Namun kepada masyarakat juga diberikan pemahaman terkait aspek hukum judi online dan pinjaman online.

Pada akhir sesi diskusi, tim pelaksana kembali memberikan responsi terkait materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terkait materi yang telah dipaparkan.

Gambar 2. Edukasi Menghadapi Era Digital dan Resiko Teknologi Terhadap Judi Online



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pada responsi akhir yang diberikan dan dilakukan analisis secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pengetahuan terkait judi online pada Masyarakat Desa Banyusari. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan peserta menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim pelaksana pengabdian. Umumnya kemampuan daya ingat jangka pendek hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Sehingga ada kemungkinan peserta akan lupa terhadap informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, untuk menguatkan daya ingat peserta tentang judi online dan pinjaman online, tim pelaksana juga membagikan leaflet yang dapat dijadikan sebagai media informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai penguatan informasi yang telah diterima sebelumnya.

Gambar 3. Foto Bersama Setelah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2024

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Edukasi Aspek Hukum judi online dan pinjaman online adalah acara penutupan dan acara photo bersama peserta dengan tim pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan para peserta Edukasi Aspek Hukum judi online dan aparaturnya Desa Banyusari.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Upaya penanggulangan judi online butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan bidang hukum. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi aspek hukum judi online dan pinjaman online. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan permasalahan hukum judi online dan pinjaman online. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aspek hukum judi online. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari judi online dan pinjaman online.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, mengucapkan terima kasih kepada, Polda Jabar sebagai mitra serta aparaturnya Desa Banyusari yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini sehingga mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 18, no. 4 (2018): 477-96.
- Hatta, Muhammad. "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1761-68. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200925>.
- Jahroh, Siti. "Rekapitulasi Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam." *JHI* 9, no. 2 (2011): 1-12.
- Julianto. "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi." *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.
- Laras, Annisa, Salvabillah, Najwa Caroline, Cindy H, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Nwizege, Kenneth S., Franklyn Chukwunonso, Charity Kpabeb, and Shedrack Mmeah. "The Impact of ICT on Computer Applications." *Proceedings - UKSim 5th European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation, EMS 2011* 2, no. May 2014 (2011): 435-39. <https://doi.org/10.1109/EMS.2011.45>.
- Putri, P. A., and K. Rinaldi. *Pinjaman Online Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*. Bandung: CV. Mega Press Nusantara, 2023.
- Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Sari, U. I. P. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia." *Mimbar Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 34.
- Septiana, A. I. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater Dalam Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- Sriwulan. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Widjaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1984.